KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Jalan Provinsi – Kota Baru KM.7 Kode Pos 79672
Telp. 0568(21664) E-Mail : kab_melawi@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam tangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nobertus Bujang Gurung, S.P.,M.A.P
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Irfan Affandi
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Pinoh, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA KETUA,	PIHAK PERTAMA SEKRETARIS,
IRFAN AFFANDI	N. BUJANG GURUNG, S.P., M.A.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	95%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	90-100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja.	Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	78
		Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja.	B
4.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.	Persentase tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government kpu.	85-100%
5.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	90-100%
6	Terwujudnya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai tahapan yang telah ditetapkan	85-100%

Kegiatan		**Anggaran**
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	4,233,811,000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.369.864.000
JUMLAH	**Rp.**	**6.603.675.000**

Nanga Pinoh, 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

NOBERTUS BUJANG GURUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Jalan Provinsi – Kota Baru KM.7 Kode Pos 79672
Telp. 0568(21664) E-Mail : kab_melawi@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam tangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : S E. SUJARWO, S.Hut.M.M.Sip.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NOBERTUS BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Pinoh, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA SEKRETARIS,	PIHAK PERTAMA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
N. BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.	SE. SUJARWO, S.Hut.M.M.Sip.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	4-8
2.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75-100%
		Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	75-100%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat Waktu.	70 -100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Melawi	85-100
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Kabupaten Melawi	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	85-100%
4.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.	Persentase Pelasksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.	85 -100%
5.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU.	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.	90 -100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50 -100%

Nanga Pinoh, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

N. BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

S E. SUJARWO, S.Hut.M.M.Sip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Jalan Provinsi – Kota Baru KM.7 Kode Pos 79672
Telp. 0568(21664) E-Mail : kab_melawi@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAJAR KUSUMA, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NOBERTUS BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Pinoh, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA SEKRETARIS,	PIHAK PERTAMA KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
N. BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.	**PAJAR KUSUMA, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan.	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	90-100%
2.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap
3.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.	Jumlah Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	85-100%
4.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.	Persentase patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material.	95-100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan Aplikasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 Lap
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip.	Persentasi pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan.	80-100%
6.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	85-100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	85-100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Melawi Yang berfungsi dengan baik.	95-100%
7.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol.	Persentase hasil Notulen/Dokumentasi rapat Pleno rutin yang diselesaikan dan ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja.	85-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
8.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Melawi.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Melawi yang dapat ditanggulangi.	90-100%
9.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta Pemeliharaan dan inventarisasi.	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik.	90-100%
		Persentase inventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan.	90-100%
10.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Melawi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Melawi	70-100%

Kegiatan	**Anggaran**
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.369.864.000

Nanga Pinoh, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

N. BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

PAJAR KUSUMA, S.Sos

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Jalan Provinsi – Kota Baru KM.7 Kode Pos 79672
Telp. 0568(21664) E-Mail : kab_melawi@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RADIK FEBRIAN, S.E
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis, Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NOBERTUS BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Pinoh, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
SEKRETARIS,	**KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS**
	PEMILU DAN HUPMAS
N. BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.	**RADIK FEBRIAN, S.E**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TEKNIS, PEMILU DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	85-100%
2.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat Waktu dan sesuai aturan.	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	90-100%
3.	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten Melawi	60-100%
4.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (Clean Governance)	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Melawi	95-100%
5.	Terlaksananya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	Persentase Ketaatan KPU Kabupaten Melawi dalam pengisian dan Penyampaian Kartu Kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	85-100%
6.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Melawi yang sesuai dengan regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Melawi yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi	85-100%
7.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase Produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Kabupaten Melawi	85-100%
8.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Melawi	90-100%

Nanga Pinoh, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

N. BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PEMILU DAN HUPMAS

RADIK FEBRIAN, S.E

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Jalan Provinsi – Kota Baru KM.7 Kode Pos 79672
Telp. 0568(21664) E-Mail : kab_melawi@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDI CAHYADI, S.IP.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NOBERTUS BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Pinoh, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA SEKRETARIS,	PIHAK PERTAMA KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,
N. BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.	ARDI CAHYADI, S.IP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat.	90-100%
2.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase penegakkan disiplin pegawai.	90-100%
		Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi Informasi.	85-100%
3.	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	90-100%
4.	Terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi badan Adhoc	Persentase dokumen pengukuran kinerja pegawai	90-100%
		Persentase terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi badan Adhoc	90-100%
5.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	90-100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman media massa atau media sosial	90-100%
6.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Melawi	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	85-100%

Nanga Pinoh, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

N. BUJANG GURUNG, S.P.,M.A.P.

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

ARDI CAHYADI, S.IP.